

Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat

Solehoddin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang

Email: helos_udin@yahoo.com

Abstract

The absence of clear parameters the extent of the immunity rights inherent to advocate causes not a few lawyers in carrying out his profession subject to legal sanctions For that, clarity is needed on the basis of the importance of the right of immunity for advocates and clear limits on the right of immunity that will be given as well as the extent of the immunity rights can be maintained. Advocate serves as a respectable profession (officium nobile) and as law enforcement officers need to maintain the independence of immunity in their profession. Originally, Article 16 of the Advocate Law states that the Advocate can not be prosecuted either civil or criminal in stints profession in good faith for the defense of clients in the trial court, now understanding was expanded by the Court being an advocate can not be prosecuted both civil and criminal in the line of duty profession in good faith for the benefit of the defense of clients inside and outside the court as long as the advocate of duty profession still holding on the code of ethics and legislations.

Key Words: *immunity rights - advocate Law*

Abstrak

Belum adanya parameter yang jelas sejauh mana hak imunitas tersebut melekat pada diri advokat menyebabkan tidak sedikit advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum. Untuk itu, perlu kejelasan dasar pentingnya hak imunitas bagi advokat dan batasan yang jelas tentang hak imunitas yang akan diberikan serta sejauhmana hak imunitas tersebut bisa dipertahankan. Advokat yang berkedudukan sebagai profesi yang terhormat (officium nobile) dan sebagai aparat penegak hukum memerlukan hak imunitas untuk menjaga kemandirian dalam menjalankan profesinya. Awalnya, Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan, kini pengertian itu diperluas oleh MK menjadi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan asalkan advokat dalam menjalankan tugas profesinya tetap berpegangan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: **Hak Imunitas – UU Advokat**

Pendahuluan

Advokat sebagai penegak hukum sangat strategis melahirkan kondisi profesi yang rentan dari berbagai intervensi kepentingan, dan longgar-nya profesi dari ikatan kepercayaan, dan tentu saja, pengawasan masyarakat. Dengan kata lain, kompleksitas persoalan yang menandai sejarah, kondisi empirik, dan kekuasaan negara yang menaunginya, juga diperburuk oleh cara pandang advokat dalam memahami letak profesi mereka. Eksistensi advokat merupakan refleksi peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban hukumnya, walau tidak dapat dipungkiri profesi advokat juga merupakan produk langsung dari keterasingan dan bentuk penyikapan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan formal (Binziad Kadafi, 2002:1).

Secara filsafati, advokat sebagai penegak hukum dan pengawal konstitusi harus dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Advokat berfungsi untuk memberikan nasihat dan mewakili kliennya dalam masalah hukum demi menjunjung tinggi asas praduga tak

bersalah (*presumption of Innocence*) serta bertanggung jawab memperjuangkan kebenaran dan asas-asas keadilan.

Problematikanya adalah keberadaan profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan kedudukannya sebagai penegak hukum, senantiasa menghormati hukum dan keadilan yang merupakan kebutuhan hakiki umat manusia. Tidak mungkin ada kehidupan bersama yang manusiawi tanpa hukum dan keadilan. Advokatlah sebagai salah satu aparat penegak hukum yang ditugaskan mempertahankan hukum dan keadilan. Fungsi dan tugas advokat, bukan fungsi dan tugas yang biasa, tapi merupakan tugas yang mulia untuk mempertahankan komunitas manusia yang manusiawi.

Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penegak hukum seharusnya diberikan hak imunitas. Dengan hak imunitas tersebut advokat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai profesi terhormat dan sebagai penegak hukum untuk menciptakan kebenaran dan keadilan. Hak imunitas advokat diperlukan untuk menjaga

kemandirian profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan kedudukannya sebagai penegak hukum untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik serta menghindari adanya kriminalisasi terhadap keberadaan advokat dalam menjalankan profesinya.

Banyaknya advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum, disebabkan belum adanya parameter yang jelas sejauh mana hak imunitas tersebut melekat pada diri advokat dalam menjalankan dan melindungi advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 seakan-akan hanya sebagai hiasan belaka, seiring dengan banyaknya advokat yang dituntut oleh orang lain.

Kasus ditetapkannya Bambang Wijayanto selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka oleh pihak kepolisian merupakan bukti nyata bahwa profesi advokat tidak kebal hukum. Bambang Wijayanto ditangkap oleh Pihak Kepolisian ketika mengantar anaknya sekolah dan yang bersangkutan disangka telah melakukan tindak pidana pada saat menjalankan

profesinya sebagai advokat. Menyimak kasus yang terjadi pada diri Bambang Wijayanto, dan banyak lagi para advokat yang mengalami nasib yang samaseperti Bambang Wijayanto. Dengan demikian diperlukan penjelasan dasar pentingnya hak imunitas bagi advokat terkait dengan status advokat sebagai profesi terhormat dan advokat sebagai salah satu profesi dalam penegakan hukum serta diperlukan batasan yang jelas hak imunitas yang diberikan kepada seorang advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum, sejauhmana Hak imunitas seorang advokat bisa dipertahankan.

Advokat Sebagai Profesi Terhormat

Salah satu komitmen dan agenda reformasi yang dicanangkan pada tahun 1998 adalah mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih (*clean government*) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (A.Mukthie Fadjar,2001:36). Salah satu bentuk komitmen dalam melaksanakan agenda reformasi tersebut adalah melakukan perbaikan dan pembenahan dalam bidang hukum utamanya terfokus pada ma-

salah perbaikan dan pembenahan penegakan hukum, tetapi setelah tujuh belas tahun reformasi bergulir hingga kini masalah penegakan hukum belum juga menampakkan hasil yang signifikan sesuai tujuannya yaitu memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi warga masyarakat sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dalam Proklamasi.

Reformasi dalam bidang hukum selain dengan melakukan perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh bagian sistem hukum (*legal system*) juga penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga harus pula menyentuh pada upaya perbaikan dan pembenahan terhadap lembaga dan aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan termasuk advokat (*lawyer*).

Sebagai konsekuensi reformasi tersebut pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2015 telah dilakukan beberapa kali perubahan terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Beberapa perubahan terhadap UUD 1945 tersebut mem-

bawa implikasi perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelebagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (kekuasaan kehakiman). Akibat dari perubahan pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945, telah dikeluarkan beberapa undang-undang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman khususnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (A. Mukthie Fadjar, 2009 :26)

Setelah dilakukan amandemen atau perubahan Undang-undang Dasar 1945 (saat ini dikenal sebagai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pengaturan kekuasaan kehakiman lebih lengkap, meliputi adanya pene-gasan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman akan diatur dalam undang-undang (termasuk pengaturan tentang advokat), sebagaimana dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan;

2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum. Sedemikian pentingnya lembaga kontrol terhadap berlakunya hukum ini sehingga mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak hanya sekedar ada, memiliki fasilitas yang diperlukan, mampu menyelesaikan perkara yang muncul, namun lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih dan berwibawa dalam rangka untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan (Al Wisnobroto,1997:64). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan

dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, salah satunya, adalah organisasi profesi advokat

Advokat sering dipertukarkan dengan Lawyer yang menurut Black Law Dictionary diartikan sebagai “*A person learned in law; as an attorney, counsel, or solicitor; a person licensed to practice law. “ Any person who persecutes or depends causes in courts of record or other judicial tribunals of the United State; or of any of the states, or while business it is to give legal advice or assistance in relation to any cause or matter whatever”* (Henry Campbell Black,1991: 614)

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Huruf b dinyatakan bahwa profesi Advokat adalah profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Ada dua fungsi advokat dalam

terciptanya keadilan yang perlu mendapat perhatian, yaitu pertama, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya, kedua, membantu klien, seseorang advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi advokat (Daryl Koehn,2000:158). Selain kedua fungsi advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung (Solehoddin,2009: 15).

Fungsi advokat untuk membela kliennya adalah menegakkan "asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)"(Edi Krisharyanto:2007, 1-2). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* atau *Konvensi Internasional* tentang Hak-hak Sipil dan Politik pada pasal 14 ayat (2) dan ayat (3),terjemahannya kurang lebih sebagai berikut:

- (2) Siapapun yang dituntut melakukan tindak kejahatan berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
- (3) Ketika menentukan tuduhan tindak kejahatan apapun terhadap seseorang, dia berhak untuk mendapatkan jaminan minimal dalam pemenuhan keadilan sebagai berikut:
 - a) Segera diberitahu dan dalam bahasa yang dia pahami mengenai hakekat dan penyebab tuduhan yang diarahkan kepadanya;
 - b) Memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan pengacara pilihannya;
 - c) Diupayakan tidak ada penundaan yang tak semestinya;
 - d) Diupayakan kehadirannya dan mempertahankan dirinya sendiri atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri, diberitahu apa tuduhan yang telah ditetapkan kepadanya, atau apapun yang memang diperlukan demi keadilan dan tanpa harus membayar jika dia tidak mempunyai uang untuk membayarnya;
 - e) Menyelidiki, atau memiliki penyelidikan atas saksi demi kepentingannya di bawah kondisi

- yang sama sebagaimana saksi demi kepentingan dirinya;
- f) Mendapatkan bantuan bebas penerjemah lisan jika dia tidak bisa memahami atau menuturkan bahasa yang digunakan di pengadilan;
- g) Tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya atau mengaku bersalah.

Kedudukan Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum

Selain sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), advokat juga sebagai aparat penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum lain di dalam menjunjung tinggi supremasi hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya. Hal tersebut sebagaimana Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan.

Profesi advokat diperlukan dalam hubungannya dengan proses penega-

kan hukum, termasuk ikut andil dalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan sehingga seseorang yang digugat ataupun dituntut pidana berhak dan dapat didampingi advokat agar kepentingannya dapat dibela secara yuridis dengan memperhatikan hak-hak asasinya (Frans Hendra Winata, 1995: 26).

Dalam kekuasaan yudikatif, advokat ditempatkan untuk menjaga dan mewakili kepentingan masyarakat. Adapun hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini, kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting terutama dalam menjaga keseimbangan kepentingan negara dan masyarakat.

Advokat juga berfungsi sebagai alat perubahan dalam dunia hukum. Kedudukan advokat selain sebagai lembaga penegak hukum yang mendukung penegakan hukum yang adil di forum peradilan dan forum perundingan lainnya, juga peran advokat dalam proses pembentukan hukum di lembaga legislatif dan berpengaruh dalam menentukan kader hakim hakim agung yang berbobot di masa yang akan datang

(Juwahir Thantowi, 2013)

Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka ditentukan adanya kedudukan dari seorang lawyer sebagaimana dirumuskan dalam pertemuan internasional pada “*the World Conference of the Independence of Justice*” yang diadakan di Montreal, Canada 5 s/d 10 Juni 1983 yang disponsori oleh PBB yang dirumuskan kedudukan lawyer, sebagai berikut:

“*A person qualified and authorized to practice before the court and to advise and represent his clients in legal matter*” (“seorang yang memenuhi kualifikasi dan diberi otoritas untuk praktik di persidangan dan memberikan nasihat dan mewakili kliennya dalam masalah hukum”).

Berdasarkan Deklarasi Montreal tersebut, hak dan kewajiban advokat dirumuskan sebagai berikut (terjemahan bebas): “Advokat menikmati kebebasan dalam berkeyakinan, berekspresi, berkumpul, dan bertemu dan terutama mempunyai hak untuk:

a) Ambil bagian dalam diskusi umum mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum dan pelaksanaan peradilan;

b) Bergabung pada atau membentuk organisasi lokal, nasional dan internasional secara bebas;

c) Mengusulkan dan merekomendasikan pembaharuan hukum yang telah dipertimbangkan dengan baik demi kepentingan umum dan menginformasikan kepada publik mengenai pembaharuan tersebut; dan

d) Ambil bagian secara aktif dan penuh dalam kehidupan politik, sosial dan kultural di negaranya.

Kewajiban advokat terhadap kliennya meliputi;

a) Menasihati kliennya tentang hak dan kewajiban hukumnya;

b) ambil bagian legal untuk melindungi klien dan kepentingan bila diperlukan;

c) mewakilinya di pengadilan, tribunal atau otoritas administratif.

Di samping itu, *Basic Principles on the Role of Lawyers* menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan gangguan termasuk didalamnya tuntutan secara hukum. *International Bar Association (IBA) Standards for the Independence of the Legal Profession* bahkan

lebih luas mendefinisikan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan mem-bela dan memberi nasihat kepada kliennya secara sah.

Dalam Negara hukum, kedudukan advokat sangat penting dan strategis khususnya dalam sistem penegakan hukum, status advokat adalah penegak hukum. Dalam teori Legal System yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann, advokat sebagai aparat penegak hukum dikonsepsikan termasuk dalam struktur hukum di samping penegak hukum yang lain, seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Status dan kedudukan advokat sebagai lembaga pendukung negara (*auxiliary state*) dalam penegakan hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai “penegak hukum” adalah sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum yang lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan

(KHN,2010:205).

Untuk menegakkan hukum tersebut, diperlukan keberadaan aparat penegak hukum sebagai penunjang dalam subsistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, kehakiman dan Advokat. Dalam hal ini advokat merupakan sub sistem dalam sistem penegakan hukum. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik maka diantara aparat penegak hukum tersebut harus tercipta “simbiosis mutualisme” harmonisasi di dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Problematika yang ada, ternyata penegak hukum yang lain (Polisi, Jaksa, Hakim) belum menempatkan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang sejajar, di satu sisi polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan profesinya dilengkapi dengan kewenangan, sementara advokat tidak diberi kewenangan. Kondisi ini menimbulkan kesulitan integrasi dalam melakukan harmonisasi pada pelaksanaan penegakan hukum dan advokat sebagai penegak hukum guna terciptanya “simbiosis mutualisme” di antara aparat penegak hukum.

Melihat kenyataan yang demikian, maka keberadaan advokat dalam sistem penegakan hukum sangatlah penting. Advokat dalam kedudukannya sebagai penegak hukum sejajar dengan penegak hukum yang lain; polisi, jaksa dan hakim dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam sistem penegakan hukum. Oleh karena keberadaan advokat dalam sistem penegakan hukum sangat penting, maka dalam menjalankan fungsi dan tugas perlu diberikan hak imunitas.

Batasan Hak Imunitas Advokat

Ada beberapa alasan mengapa seorang advokat dalam menjalankan profesinya dituntut oleh klien atau orang lain, padahal dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 jelas mengatur tentang perlindungan hukum terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. Alasan-alasan klien atau orang lain menuntut advokat dalam menjalankan profesinya, diantaranya:

- 1) Masyarakat tidak mengetahui bahwa advokat dalam menjalankan profesinya mempunyai hak imunitas.
- 2) Masyarakat mengetahui advokat

mempunyai hak imunitas, akan tetapi mereka tidak mengetahui sejauhmana hak imunitas advokat bisa diberikan.

- 3) Masyarakat mengetahui advokat mempunyai hak imunitas, tetapi mereka menguji hak imunitas tersebut “menakar hak imunitas advokat”.
- 4) Hak imunitas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak ada batasan yang jelas.

Jika advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum, maka aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) tidak serta merta memanggil advokat yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, apalagi diperlakukan tidak wajar. Aparat penegak hukum harus memanggil advokat yang bersangkutan melalui organisasi advokat, kemudian organisasi advokatlh yang mempunyai kewenangan untuk memanggil advokat yang bersangkutan guna dimintai keterangan dan penjelasan terkait dengan pemanggilan tersebut.

Kemudian organisasi advokat merekomendasikan advokat yang bersangkutan untuk mendatangi pemanggilan dan menghadapi perma-

salahan yang menimpa advokat tersebut sekaligus memberikan pembelaan dan perlindungan profesi terhadap advokat yang bersangkutan.

Adnan Buyung Nasution dalam Frans Hendra Winata, mengungkapkan bahwa profesi advokat adalah *free profesional*; kebebasan profesi tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas; *independent judiciary* yang merupakan prasyarat dalam menegakkan *rule of law* dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi (Frans Hendra Winarta, 1995:14). Selain *free profesional*, profesi advokat adalah merupakan profesi privat yang menjalankan fungsi publik, oleh karenanya advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum seharusnya diberikan hak imunitas secara utuh.

Senada dengan hal tersebut di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Perkara No. 014/PUU-IV/2006, secara tegas dinyatakan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya

wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (Vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004).

Fungsi negara yang dimaksud oleh MK, dengan merujuk pada putusan atas perkara No. 006/PUU-II/2004 adalah kewajiban para advokat pada umumnya untuk memberikan akses pada keadilan bagi semua orang. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: form, Jerman:vorm), Sedangkan Fungsi adalah gerakan wadah itu sesuai dengan pembentukannya. Dalam naskah UUD 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebutkan bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya diatur dengan peraturan yang lebih rendah (Jimly Asshiddiqie, 2005:49-50). Organisasi advokat pada dasarnya adalah organ negara yang bersifat mandiri

yang juga melaksanakan fungsi negara, sudah seharusnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, advokat diberikan kewenangan sama halnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim sehingga ada perimbangan di dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum guna menegakan keadilan dan kepastian hukum.

Secara teori, kemandirian penegakan hukum di antara penegak hukum, yang paling mandiri (*independency*) adalah kekuasaan kehakiman (*judiciary power*) dan Advokat (*lawyer*). Perbedaannya bahwa advokat bebas memasuki setiap tahapan dan jenis-jenis perkara: pidana, perdata, hukum administrasi pemerintahan, hukum tata negara, hukum konstitusi, litigasi maupun non-litigasi dalam kasus-kasus keperdataan. Sedangkan kekuasaan kehakiman terbatas independensinya, namun sangat menentukan warna hukum di tengah-tengah masyarakat yaitu kaitannya mengadili dan memeriksa satu perkara yang dimintakan untuk diperiksa dan diputus oleh para pihak yang bersengketa.

Hak imunitas sangat penting bagi

advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pasal 16 UU Advokat mengatur tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Secara lengkap pasal 16 UU Advokat berbunyi: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan". Penjelasan Pasal 16 menyatakan, yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan". Jadi, terdapat batasan hak imunitas seorang advokat saat menerima kuasa dari seorang klien.

Batasan tersebut adalah bahwa seorang advokat dilindungi saat ia menjalani tugasnya adalah "itikad baik" dan "dalam sidang pengadilan". Batasan dalam sidang pengadilan adalah setiap tindakan yang

diperlukan saat melakukan proses persidangan itu sendiri, baik di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali. Tindakan tersebut meliputi pula pendapat-pendapat ataupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan advokat selama persidangan, baik kepada klien maupun kepada lawannya, adovakat tidak dapat digugat atau dituntut terkait dengan pernyataan-pernyataannya tersebut.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Akan tetapi hak imunitas yang diberikan oleh Undang undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak sedikit Advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum dan akhirnya menjadi Tersangka.

Perlu adanya pembatasan pemakaian terhadap bunyi pasal tersebut khususnya frase “.....dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang penga-

dilan”. Artinya bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus benar-benar berdasarkan hukum dan kode etik advokat (*canons of ethics*). Profesi hukum menuntut persyaratan dan standarisasi yang tinggi terhadap seorang advokat dalam menjalankan profesinya karena profesi advokat bersinggungan dengan penerapan hukum dan nilai etika. Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang justru melanggar hukum dan kode etik dengan berlindung di balik hak imunitas.

Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 16 UU Advokat. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Advokat ditentukan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Jadi menurut MK, peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela,

dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan UU Advokat di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat.

Dengan pendapat tersebut, maka MK menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Namun demikian, dalam membaca ketentuan pasal 16 UU Advokat tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan Pasal 15 UU Advokat bahwa advokat dalam menjalankan tugas

profesinya untuk membela klien tetap berpegangan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Kode etik membebaskan kewajiban pada setiap advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk tidak bertujuan memperoleh imbalan materi semata, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Dengan demikian, hak imunitas advokat bukan hanya diberikan dalam sidang pengadilan, tapi berlaku juga di luar persidangan dengan catatan bahwa di luar persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan.

Jadi hak imunitas itu tidak boleh ditafsirkan secara sempit dan juga tidak boleh melampaui batas, khususnya apabila telah terjadi pelanggaran norma hukum pidana misalnya melakukan praktik penyuaipan saat menjalankan tugas profesinya, maka advokat tentu tidak bisa menggunakan dalil imunitas sebagai dasar pembenaran tindakannya tersebut.

Simpulan

Advokat berkedudukan sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) dan sebagai aparat penegak

hukum memerlukan hak imunitas untuk menjaga kemandirian dalam menjalankan profesinya. Awalnya, Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan, kini pengertian itu diperluas oleh MK menjadi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan asalkan advokat dalam menjalankan tugas profesinya tetap berpegangan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan

Saran

Adanya penilaian negatif masyarakat terhadap advokat tidak terlepas dari sepak terjang dari advokat sendiri yang kadangkala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum tidak sesuai dengan harapan, dan sangat disayangkan sebagian kecil advokat menjadi bagian dari mafia peradilan. Untuk itu, ke depan diper-

lukan advokat yang berintelektual, profesional dan berintegritas guna menjaga marwah profesi advokat sebagai *Officium Nobile* dalam menegakkan hukum.

Daftar Rujukan

- Mukthie Fadjar (I), 2001, "Penegakan Hukum, Korupsi Dan Pemerintahan yang bersih", Malang: Widy Yuridika, FH. Univ. Widyagama
- Mukthie Fadjar (II), 2009, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman," Bahan Kuliah Program Doktor, Malang:- Fak. Hukum Univ. Brawijaya
- Al Wisnobroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian, Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Anonim, 2010, Kebijakan Penegakan Hukum: Suatu Rekomendasi, Jakarta: KHN.
- Binziad Kadafi Dkk, 2002, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum, Jakarta: PSHK
- Henry Campbell Black, 1991, Black Law Dictionary, St. Paul : West Group.
- Daryl Koehn, 2000, Landasan Etika Profesi, Yogyakarta: Kanisius
- Edi Krisharyanto, 2007, "Profesi Advokat Dalam Penegakan Hukum". Disertasi, Surabaya: P-

DIH FPS Univ. Airlangga

Advokat

- Frans Hendra Winata, 1995, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta: Sinar Harapan
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press
- Juwahir Thantowi, 2013, *Peningkatan Kualitas Advokat Melalui Pendidikan Advokat Di Era Global. Makalah Seminar Revisi UU No. 13 Tahun 2013*, Bumi Hotel, 5 April 2013, Surabaya: Ikadin
- Solehoddin, 2009, "Implikasi perubahan UUD NRI 1945 terhadap Independensi Advokat" *Jurnal Konstitusi PPK* Vol. 1, No. 1, Oktober 2009, Malang: FH Univ. Widyagama
- UU RI Tahun 1945
- UU No. 18 Tahun 2003 Tentang
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- International Covenant on Civil and Political Rights* atau *Konvensi Internasional* tentang Hak-hak Sipil dan Politik
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 014/PUU-IV/2006 terkait dengan Pengujian Undang-undang Advokat.
- Kode Etik Advokat Indonesia.
- Kode Etik Lawyer Advokat Amerika Serikat (*American Bar Association*);
- Undang-undang Advokat Inggris (*Courts and Legal Services Act* Tahun 1990);